



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 20 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Wanadadi 2 RT.03 RW.07 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, advokat/penasehat hukum pada Kantor yang beralamat di xxxxxxxxxxxx Purwokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 12 April 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Jambu RT.03 RW.05 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 17 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Mei 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 24 Mei 2005;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dengan urutan sebagai berikut :
 - a. di rumah orang tua Tergugat di Rt 003 Rw.005, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
 - b. kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Rt 003 Rw.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - c. setelah itu tinggal di rumah atasan Penggugat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 - d. terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Perum Griya Satria Bukit Permata Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
3. Bahwa selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ANAK 1, Perempuan, lahir di Purwokerto, 7 November 2006, umur 18 tahun, kelas 3 SLTA, NIK : 3302254711060002;
 - b. ANAK 2, Perempuan, lahir di Banyumas, 9 November 2017, umur 7 tahun, kelas 1 SD;Semuanya ikut Penggugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak akhir tahun 2013, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Masalah ekonomi yang kurang yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat baru memberikan nafkah ketika kebutuhan rumah tangga habis;
 - b. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, misalnya Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
 - c. Tergugat sering berhutang kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat serta tidak jelas uang hutang tersebut dipergunakan untuk apa;
 - d. Apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti (maaf) : anjing, bangsat dan lain-lain ;
5. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rt 003 Rw.005, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Perum Griya Satria Bukit Permata Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, namun pada bulan Mei tahun 2024 Penggugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Rt 003 Rw.007 Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang (sudah terjadi perpisahan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan) dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib bagi Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menderita lahir batin dan tidak rela atas perbuatan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut diatas;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami mohon Pengadilan Agama Purwokerto berkenan memanggil kedua belah pihak yang berperkara guna di

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar keterangannya mengenai perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Kuasanya serta identitas Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Fuad Amin, M. Si.) tanggal 04 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil permohonan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 sampai angka 3 benar;
3. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 4 tidak benar dan kami tolak, Bahwa yang benar adalah :

- a. Pada tahun 2013 antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah di daerah Ledug Kecamatan Kembaran. Kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis dan baik-baik saja serta tidak ada

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah sampai kemudian lahir anak kedua kami tahun 2017 sebagaimana dalam posita Nomor 2.

- b. Bahwa selama hidup dalam kebersamaan nafkah Tergugat selalu lancar, hanya pada waktu terjadi pandemi Covid-19 usaha Tergugat sedikit terguncang yang menyebabkan omzet usaha Tergugat menjadi turun drastic, sehingga menyebabkan nafkah yang seharusnya lancar sedikit terganggu, hal tersebut diketahui dan dipahami oleh Penggugat;
- c. Bahwa Tergugat selalu berusaha jujur tentang keuangan keluarga, ada sebagian uang yang Tergugat pegang adalah uang pelanggan usaha Tergugat, dan usaha Tergugat bersifat rotary, jadi tidak bisa menentukan penghasilan yang pasti disetiap hari/minggu, atau bahkan tiap bulannya, dan selama dalam kebersamaan nafkah Tergugat kepada keluarga baik-baik saja sebelum adanya pandemic Covid-19
- d. Bahwa Penggugat hanya berhutang kepada pihak bank untuk tambahan modal usaha dan hal ini diketahui oleh Penggugat, jadi Penggugat bohong ketika Penggugat tidak mengetahui Tergugat meminjam uang ke pihak bank, karena pihak bank ada persyaratan persetujuan dan tanda tangan Penggugat selaku istri
- e. Bahwa tidak benar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar sebagaimana dimaksud dalam posita 4 huruf (d). bahwa memang benar Tergugat pernah megatakan hal tersebut hanya sekali atau mungkin dua kali saja ketika Tergugat emosi sudah memuncak ketika Penggugat juga sama-sama marah besar dan tidak menghargai Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga, setelah itupun Tergugat segera meminta maaf;
4. Bahwa tidak benar pada bulan Agustus terjadi pisah tempat tinggal, karena pada saat itu antara Tergugat dan Penggugat masih tinggal satu rumah di Griya satria bukit permata desa Sidabowa kecamatan Patikraja. Perpindahan tempat tinggal dari Patikraja ke karangpucung pada bulan Mei 2024 tersebut juga Tergugat ikut membantu membawa semua barang rumahtangga dan sampai sekarang Tergugat juga masih tinggal bersama Penggugat di Jalan Wanadadi 2 RT 3 RW 7 Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, hanya saja karena ada ikatan pekerjaan yang

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Tergugat terkadang pulang ke rumah orangtua karena takut mengganggu tidur Penggugat. dan tidak ada perselisihan dalam rumah tangga, bahkan beberapa hari yang lalu Tergugat juga masih mengunjungi tidur bersama anak Tergugat di rumah dimana Tergugat tinggal bersama orangtua di Gandrungmangu Cilacap, jadi tidak ada perpisahan selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam posita 5;

5. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 7 tidak benar karena antara Tergugat dan Penggugat tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan bahkan harapan Tergugat bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga, saling berbagi kasih sayang dan cinta sehingga bersama anak-anaknya;

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat tersebut diatas, maka kami mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk segera mengadili dan memutuskan :

1. Menolak semua dalil-dalil permohonan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;
2. Menolak dan menghentikan proses persidangan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat melalui kuasa hukumnya;
3. Demi keutuhan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, Tergugat akan berusaha memperbaiki hubungan dan kelangsungan rumah tangga bersama anak-anak kami yang masih butuh perhatian dan belaian kasih sayang kedua orang tua.
4. Mengabulkan Permohonan jawaban Tergugat

Demikian jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dan Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk mempertimbangkan uraian diatas untuk kemudian menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 25 November 2024 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 2 Desember 2024 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili Tempat Tinggal Nomor xxxxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Provinsi xxxx xxxxxx Tanggal 24 Mei 2005. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Cilacap, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Sidabowa;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sendiri di xxxxxxxxxx;
 - Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumahtangga dan Tergugat juga memiliki banyak hutang;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal di xxxxxxxxxx kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya setelah sebelumnya tinggal di kontrakan di Sidabowa;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Penggugat masih tinggal di kontrakan di Sidabowa, Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat hanya menengok anak tetapi tidak sampai menginap;
- Bahwa saksi sudah pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BANDUNG JAWA BARAT, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi adalah teman dekat dari Penggugat;
- Bahwa saksi sering datang ke rumah Penggugat, sewaktu Penggugat masih tinggal di Desa Ledug, sebab saksi mempunyai usaha bersama dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang rumahtangnya sering bertengkar sebab Tergugat memiliki hutang sehingga banyak yang menagih, terakhir Penggugat bercerita kalau anaknya didatangi debkolektor karena Tergugat mempunyai tunggakan kendaraan selama 5 sampai 6 bulan lamanya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama satu tahun lamanya;
- Bahwa sekitar bulan November 2023 saksi datang ke rumah Penggugat di Sidabowa. Saat itu Tergugat sudah tidak tinggal di situ, namun kata Penggugat Tergugat masih datang namun tidak sampai menginap;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim dan dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di Jalan Wanadadi 2 RT.03 RW.07 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila bertengkar Tergugat sering berkata kasar, yang pada akhirnya sejak Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat merupakan saksi-saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat antara lain menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, yang pada akhirnya sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu antara Pengugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, meskipun mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) namun keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi pertama Penggugat dan cerita tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada saksi jauh sebelum perkara ini diajukan ke Pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya. Oleh karena itu, dalil-dalil bantahan Tergugat patut untuk dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, serta bukti-bukti surat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap pada tanggal 24 Mei 2005;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah hidup bersama, telah berhubungan kelamin (*ba'daddukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak;
3. Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023 hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak tahun 2013 hingga Agustus 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung sejak Agustus 2023 hingga sekarang dan telah diupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga masing-masing dan oleh Mediator melalui mediasi tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil juga karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh xxxxxxxxxx Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purwokerto sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, xxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXX

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	72.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.2152/Pdt.G/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)